BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang peneliti lakukan, berdasarkan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai peranan Uni Eropa dalam menanggulangi *illegal logging* di Kalimantan Barat, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan dampak dari *illegal logging* di Kalimantan Barat. Hal ini tentu bukan hanya Indonesia saja yang menerima dampak buruknya tetapi seluruh dunia akan menerima dampaknya. Oleh karena itu Uni Eropa ikut membantu dalam penanggulangan *illegal logging* di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat, sehingga akan mengurangi kegiatan yang merusak lingkungan hidup tersebut.
2. Dalam membantu usaha penanggulangan *illegal logging* di Indonesia, Uni Eropa dengan program *FLEGT* melaksanakan program-programnya yaitu *Forest Law Enforcement, Governance, Silvikultur, Trade, dan Liaison.* Semua program ini saling berkesinambungan satu dan yang lain tidak dapat dipisahkan, dan program ini di implementasikan di Kalimantan Barat.
3. Kondisi moral, sosial budaya masyarakat dan aparat cenderung tidak lagi peduli pada kelestarian hutan dan penegakan hukum serta ketahanan dan kemandirian masyarakat yang masih rendah dengan pembodohan yang berdalih pemberdayaan masyarakat dan juga masih terdapat industri kayu

yang mengolah kayu ilegal disinyalir merupakan hambatan dalam mengatasi *illegal logging* di Indonesia.

4. Permasalahan bersumber pada lembaga negara yang bertanggung jawab untuk mengatur pemanfaatan sumber daya. Kendati ada beberapa pejabat yang jujur dan berdedikasi, korupsi dan rasa apatis masih begitu marak. Koordinasi diantara lembaga negara masih lebih sering buruk, dan hal ini lebih diperburuk otonomi daerah, yang mendorong beberapa pejabat daerah untuk menentang pengarahan dari pusat dan bahkan mengenakan pajak atas penebangan ilegal. Dengan demikian, untuk membangun kembali hutan Kalimantan Barat pembenahan disiplin dan moral bangsa ini diyakini menjadi kunci utama, disamping juga komitmen semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) dan penegakan hukum.
5. Peranan Uni Eropa dalam membantu penanggulangan *illegal logging* di Kalimantan Barat sudah mendapatkan hasil namun belum optimal, seperti masih adanya hambatan-hambatan dalam Program, tapi bila dinilai dari tahun yang peneliti ambil dari tahun 2006 sampai 2008, penurunan Illegal Logging di Kalimantan Barat dapat terlihat menurun, ini disebabkan karena program-program *FLEGT* dapat dijalankan seperti, penegakan hukum di Kalimantan Barat sudah dinilai baik sampai saat ini.
6. peranan Uni Eropa dalam membantu penanggulangan *illegal logging* di Kalimantan Barat, sejauh ini sudah mendapatkan hasil yang baik, ini dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh DEPHUT dari tahun 2005 sampai

2007 terdapat penurunan yang sangat tajam. Selain data yang sudah diperoleh perubahan pun terjadi pada pola pikir masyarakat dan pemerintah Kalimantan Barat akan manfaat hutan serta bahaya dari *illegal logging* yang akan mengakibatkan berbagai kerugian. Dalam menangani *illegal logging* adalah tanggung jawab bersama, memerlukan kerjasama dari berbagai pihak tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh semua elemen masyarakat, organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, media dan lembaga donor internasional.

5.2. Saran

Dalam penelitian ini banyak menemukan kekurangan baik karena keterbatasan kapabilitas peneliti, maupun kendala-kendala non teknis. peneliti ingin memberi saran, yaitu :

1. Peranan Uni Eropa dalam membantu menanggulanggi Illegal Logging khususnya di Kalimantan Barat dinilai sudah cukup baik. Namun, peneliti ingin memberikan saran untuk Uni Eropa agar ditahun-tahun berikutnya kendala-kendala yang masih terdapat selama peneliti meneliti dapat diperbaiki sehingga ditahun-tahun berikut sampai program *FLEGT* berakhir dapat lebih baik lagi.
2. Departemen Kehutanan adalah sebuah institusi yang bergerak di bidang kehutanan. Disini peneliti ingin memberikan saran untuk Departemen Kehutanan agar dapat mencontoh dari kerjasama yang dibentuk dengan

Uni Eropa dalam menanggulangi Illegal Logging, sehingga kedepannya Departemen Kehutanan dapat menanggulangi Illegal Logging sendiri tidak harus bekerjasama dengan Organisasi Internasional lainnya. Sehingga peranan Departemen Kehutanan lebih menonjol dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang kehutanan.

3. Program *FLEGT* yang dibentuk oleh Uni Eropa untuk menanggulangi Illegal Logging di Indonesia diharapkan dapat lebih gencar dan lebih baik lagi sehingga target yang diinginkan pada 2011 atau akhir dari program bantuan ini dapat tercapai dengan lebih menurunnya angka Illegal Logging di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat.
4. Peranan masyarakat dinilai faktor yang utama, dimana peranan tersebut dapat membantu dalam mengurangi angka kerusakan hutan. peneliti menyarankan agar masyarakat dapat lebih mengerti akan pentingnya suatu kegunaan hutan, sehingga dalam hal ini masyarakat dalam melakukan penebangan sudah dapat memahami dampak yang ditimbulkan apabila masyarakat menebang secara berlebihan.
5. Perusahaan-perusahaan juga dinilai faktor yang penting, dimana perusahaan-perusahaan dinilai mengambil peranan yang penting dalam pengrusakan lingkungan khususnya Illegal Logging. Diharapkan bagi para perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang perkayuan untuk mau bekerjasama dengan pemerintahan daerah dan mau untuk takut akan

hukum, sehingga pengrusakan hutan yang diakibatkan oleh industri dapat berkurang.

6. Dalam hal ini peneliti masih banyak terdapat kekurangan dan kendala dalam melakukan penyajian data yang akurat, oleh karena itu bagi yang hendak melakukan penelitian dengan menggunakan objek dan variabel penelitian yang sama diharapkan untuk melakukan penelitian dengan metode dan teknik pengumpulan data yang berbeda dan memperbanyak lagi sumber-sumber dan referensi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.